



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
6. Satuan kerja perangkat Daerah / Unit Kerja selanjutnya disebut SKPD /Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Lingkup Kabupaten Bantaeng.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk di bakar dan di hisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, shisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk di gunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau dikunyah.
10. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok.
11. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok.
12. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
13. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan di tandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
14. Nikotin adalah Zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
15. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok di bakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
16. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.

17. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang di perdagangkan.
18. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
19. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah Ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang di gunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Masyarakat .
22. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
23. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang di gunakan untuk kegiatan anak-anak.
24. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
25. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
26. Fasilitas Olahraga adalah sarana dan tempat olahraga yang dapat berupa gedung atau jalur serta lapangan olah raga terbuka atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
27. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
28. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
29. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang di manfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
30. Pimpinan atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena kedudukan/jabatan memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
31. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
33. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan yang berkumpul dalam satu wilayah dan memiliki peraturan atau norma-norma tertentu.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan keberlanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Penetapan KTR dimaksudkan untuk:
 - a. meminimalisasi dampak buruk rokok bagi kesehatan dengan mengatur pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok;
 - b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan.
- (2) Penetapan KTR bertujuan untuk :
 - a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya asap rokok baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. melindungi setiap orang dari lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif; dan
 - d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya rokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) KTR meliputi:
 - a. tempat pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. fasilitas olahraga yang tertutup;
 - f. angkutan umum ;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar;
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar kecuali di tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, antara lain meliputi:

- a. rumah Sakit;
- b. balai Kesehatan;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
- e. balai Pengobatan;
- f. balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- g. klinik kecantikan;
- h. klinik Perawatan Penderita Narkoba;
- i. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
- j. rumah bersalin;
- k. tempat praktek bidan/perawat swasta;
- l. klinik kesehatan;
- m. apotek;
- n. toko obat;
- o. laboratorium kesehatan; dan/atau
- p. tempat lain yang disamakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. tempat pendidikan formal, yang berbentuk :
 - 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 - 5. tempat pendidikan formal lainnya.
- b. tempat pendidikan nonformal, yang berbentuk:
 - 1. lembaga kursus;
 - 2. lembaga pelatihan;
 - 3. kelompok belajar;
 - 4. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - 5. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - 6. tempat pendidikan non formal lainnya.

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kelompok bermain anak (play group);
- b. tempat penitipan anak (tpa);
- c. tempat pengasuhan anak;

- d. arena bermain anak-anak; dan/atau
- e. arena kegiatan anak lainnya.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. masjid;
- b. mushola;
- c. gereja; dan
- d. tempat Ibadah lainnya.

Pasal 9

Fasilitas olahraga yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. lapangan olahraga;
- b. stadion atau lapangan futsal;
- c. kolam renang;
- d. tempat senam; dan
- e. fasilitas olahraga lainnya.

Pasal 10

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, antara lain meliputi:

- a. bus;
- b. mikrolet; dan
- c. angkutan umum lainnya.

Pasal 11

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, antara lain meliputi:

- a. kantor Pemerintah Daerah meliputi Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, UPTD, UPTB dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah;
- b. tempat kerja pada Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
- c. tempat kerja swasta baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- d. industri;
- e. bengkel; dan
- f. tempat kerja lainnya.

Pasal 12

(1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. hotel, wisma dan tempat penginapan lainnya;
- b. restoran, rumah makan dan sejenisnya;
- c. terminal;
- d. bioskop
- e. pelabuhan;
- f. halte bus;
- g. pusat perbelanjaan;
- h. pasar swalayan;
- i. pertokoan;
- j. tempat wisata; dan

- k. tempat umum lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pada tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpecahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Promosi dan Pencegahan

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah mendorong serta melakukan promosi dan pencegahan atas bahaya asap rokok.
- (2) Promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Pengendalian

Pasal 16

Pengaturan KTR dilakukan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh lingkungan udara yang bersih dan sehat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Ketentuan mengenai pengendalian iklan rokok dan/atau produk tembakau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, pemerintah daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib untuk :

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap orang untuk merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang berada dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilarang melakukan kegiatan:
 - a. merokok;
 - b. memproduksi atau membuat rokok;
 - c. menjual rokok;
 - d. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
 - e. mempromosikan rokok;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk tempat umum dan/atau tempat kerja tertentu yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. penyebaran informasi tentang pentingnya KTR dan bahaya rokok;
 - c. penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
 - d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - e. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - f. menegur setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 20;
 - g. melaporkan atas terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada penanggung jawab KTR
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- (2) Dukungan fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendampingan maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati sesuai kedudukannya dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan KTR, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat oleh Kepala SKPD selaku pimpinan atau penanggung jawab KTR;
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR;

- (6) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (7) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala SKPD melakukan prinsip koordinasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR yang dilakukan oleh Kepala SKPD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bupati membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
 - b. menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai KTR;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap KTR.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab KTR dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau KTR.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan Laporan hasil pemantauannya minimal setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau KTR atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR dilaksanakan secara persuasif.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 26

Dalam rangka penyelenggaraan KTR secara efektif Bupati melakukan koordinasi dengan :

- a. instansi vertikal di daerah;
- b. lembaga pemerintah non kementerian di daerah; dan
- c. pihak lain yang dipandang perlu.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. bentuk lain sesuai kewenangan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang berkenaan dengan kewenangan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan terhadap pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR ;
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipidana dengan pidana

- kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, paling lama ditetapkan 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng .

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 2 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660513 199203 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN : (1/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggung jawab mengatur agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehatnya termasuk bagi masyarakat miskin dan tak mampu.

Penerima asap rokok sendiri banyak dari kalangan anak-anak, wanita hamil, dan bahkan orang lanjut usia yang di sekitarnya terdapat perokok. Hal ini dikarenakan perokok cenderung tidak terlalu peduli dengan lingkungan di sekitarnya.

Merokok telah memberikan implikasi besar terhadap lingkungan yang tidak sehat dan merokok dapat pula memberikan dampak yang lebih besar terhadap status kesehatan masyarakat kita secara keseluruhan. Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Di mana-mana, mudah menemui orang merokok. Betapa merokok merupakan bagian hidup masyarakat. Dari segi kesehatan, tidak ada satu titik yang menyetujui atau melihat manfaat yang dikandungnya. Namun tidak mudah untuk menurunkan terlebih menghilangkannya. Orang yang merokok butuh untuk dihargai (*self esteem*) dari sesama perokok maupun yang bukan perokok, akan tetapi bagi perokok punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan sekitar yang lebih sehat sehingga orang yang tidak merokok masih dapat menghirup dan menikmati udara segar.

Rokok tidak hanya merugikan bagi perokoknya saja, namun juga merugikan setiap orang yang menghirup asap rokok. *World Health Organization* (WHO) dalam Patriani (2013) menyebutkan terdapat tiga juta orang yang meninggal setiap tahunnya karena polusi udara. Dan negara berkembang memiliki kecenderungan lebih tinggi terhadap jumlah kematian penduduk akibat rokok.

Di Indonesia, kompleksitas masalah perlindungan terhadap masyarakat non perokok sendiri belum diimbangi secara baik oleh pemerintah pusat, terutama dari aspek kebijakan. Belum ada peraturan di tingkat nasional yang secara tegas mengatur tentang rokok. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya komitmen pemerintah terhadap perlindungan masyarakat dari bahaya asap rokok.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi dampak buruk rokok bagi kesehatan adalah dengan mengatur perilaku para perokok. Mengatur bukan berarti melarang. Hanya menempatkan perokok di tempat yang terpisah dari non perokok agar hak non perokok untuk mendapatkan udara yang bersih dapat terwujud. Untuk itu dibutuhkan satu peraturan yang memuat sanksi tegas bagi para pelanggar. Dengan demikian diharapkan pada level implementasi akan lebih efektif. Dari sisi materi, anggaran yang dibutuhkan untuk menangani dampak yang diakibatkan oleh asap rokok tidaklah sedikit.

Survei *World Health Organization* (WHO) yang dilakukan terhadap beberapa negara, sudah terdapat beberapa negara yang memberlakukan aturan tentang larangan merokok di tempat umum.

Kebijakan Pengendalian Rokok Dunia

Beberapa negara sudah mampu menerapkan system pengawasan, mewujudkan kawasan bebas rokok, peringatan kesehatan pelarangan iklan rokok serta kebijakan dalam cukai atau pajak rokok.

Dalam lingkup internasional, hingga kini telah banyak negara yang menerapkan kawasan larangan merokok. Kawasan-kawasan tersebut meliputi area pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, perguruan tinggi, transportasi publik, tempat kerja yang berada di dalam ruangan, tempat makan, dan area-area lainnya. Namun dari keseluruhan kebijakan yang diberlakukan, belum ada yang mencapai angka 100%. Sebenarnya telah ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang hal tersebut. Meskipun belum secara langsung mengkhususkan satu produk untuk mengatur KTR. Melainkan KTR masih menjadi bagian dari satu undang-undang kesehatan yang sifatnya *general*. Berikut ini beberapa undang-undang yang dapat digunakan untuk perlindungan terhadap masyarakat adalah :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif.
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan;
- f. kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- h. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap wargamasyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 5**